



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/699/K/426.101.02/2001

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/660/K/426.101.02/2001 TENTANG PELAKSANAAN  
PERBAIKAN / RENOVASI RUANG RAPAT SEDUDO MENJADI  
RUANG KERJA WAKIL BUPATI DAN RUANG ASISTEN PRIBADI  
WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA

---

### BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten, maka pelaksanaan perbaikan/renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu mencanangkan pelaksanaan Perbaikan/Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 660 / K / 426.101.02 /2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan/Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara Swakelola.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/660/K/426.101.02/2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pada Diktum KEDUA semula tertulis Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi sebagaimana dimaksud diktum Pertama dilaksanakan oleh CV. Arijanto, dengan biaya sebesar Rp. 49.938.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) diubah dan diganti menjadi Pelaksanaan Proyek Perbaikan / Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dilaksanakan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Rutin Bagian Umum, Rumah Tangga dan Protokol Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk
- Pada Diktum KETIGA semula tertulis Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Petunjuk dan bimbingan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti menjadi Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan dan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun Administrasinya kepada Bupati.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/660/K/426.102.02/2001 tentang Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara Swakelola masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 4-6-2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

  
Drs. SOETRISNO R. M. Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah  
Kabupaten Nganjuk  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten  
Nganjuk.  
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Umum  
Kabupaten Nganjuk.  
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan  
Kabupaten Nganjuk
-